

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PENYEBARLUASKAN VIDEO PORNOGRAFI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIANDI

NIM. 140104077

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENYEBARLUAKAN VIDEO PORNOGRAFI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

ARIANDI

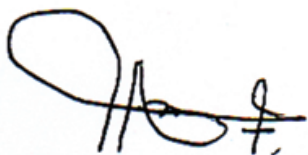
NIM. 140104077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

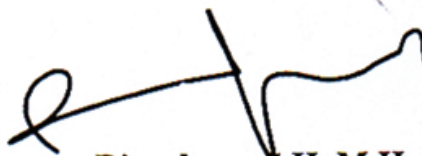
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Nurdin bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002



Rispalman S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENYEBARLUAKAN VIDEO PORNOGRAFI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: kamis, 28 januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Nurdin bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

SEKRETARIS

Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

PENGUJI I

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 195706061992031002

PENGUJI II

Azmil Umur, M.Ag
NIDN: 201603901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariandi
NIM : 140104077
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 11 Januari 2021
Yang menyatakan,

Ariandi

ABSTRAK

Nama/NIM : Ariandi/140104077
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana
Penyebarluaskan Video Pornografi Dalam UU Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nurdin bakry, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pidana Islam, Sanksi Pidana, Penyebarluasan Video
Pornografi Dalam UU ITE,*

Perkembangan media Sosial telah memberikan dampak negatif bagi perilaku masyarakat, termasuk dalam rangka menyebarkan informasi yang tanpa mempertimbangkan dampak dari informasi yang disampaikannya tersebut termasuk kaitannya dengan penyebaran video pornografi yang juga dilarang dalam Islam. Kajian ini bertujuan mengetahui bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tinjauan pidana Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bentuk penjudian dan pemerasan, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan penyebaran video porno dengan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dihukum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Menurut dari hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah sesuai, karena dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		
PENGESAHAN SIDANG		
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		
ABSTRAK		
KATA PENGANTAR		iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....		vi
DAFTAR ISI.....		x
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Penjelasan Istilah	6
	E. Kajian Pustaka	6
	F. Metode Penelitian	7
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA	TINJAUAN UMUM TENTANG MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM.....	18
	A. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	18
	B. Perbuatan Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi	23
	C. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dalam Islam.....	27
	D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Pornografi....	30
	E. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	36
BAB TIGA	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	32
	A. Bentuk Sanksi Pidana Penyebarluasan Video Pornografi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	39
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Sanksi Pidana Penyebarluasan Video Pornografi dalam	

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	41
C. Analisis Pembahasan	54
BAB EMPAT PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi dan informasi serta globalisasi yang berlangsung hampir kesemua bidang kehidupan. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarkan dan mempererat antara perdagangan antar bangsa di samping pertambahan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.

Perkembangan teknologi hari ini sudah melahirkan sistem jaringan yang dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain jaringan tersebut adalah internet, jaringan ini dapat berpengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyaknya penemuan yang dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya pada jarak sangat jauh internet lebih menciptakan yang dinamakan ruang *cyber* (*cyberpace*),¹ yang menyediakan berbagai macam data, informasi, serta layanan jasa semacam kantor berita, kantor pos, perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Penggunaan internet dapat merasa seolah-olah ada tempat untuk melakukan hal yang nyata, seperti bertransaksi (*teleshopping*), berdiskusi (*telecoference*), ngobrol (*chatting*), dan lain-lain.²

Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media massa dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan

¹Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.9.

²*Ibid*

menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno. Kemudian ketika ide-ide porno itu sudah dapat dilukis atau diukir pada lembaran-lembaran kertas atau kanvas dan terutama ketika penemuan mesin cetak diabad ke-14, sehingga masyarakat telah dapat memproduksi hasil-hasil cetakan termasuk gambar-gambar porno, maka istilah pornografi menjadi sangat sering digunakan untuk menandai gambar-gambar porno sampai saat ini. Pornografi sudah banyak kita kenal, bahkan konsep pornografi ini paling umum dikenali, karena sifatnya yang mudah dikenal mudah ditampilkan, dan mudah dicerna.³

Dengan demikian, masyarakat hendaknya harus pandai-pandai menggunakannya karena sifat internet cenderung bebas tanpa dikontrol atau dikuasai oleh pihak manapun. Oleh karena itu, ada saja materi atau isi yang bersifat negatif diinternet yang dikirim/terkirim, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. media sosial yang dapat di akses lewat internet.⁴

Adapun baru-baru ini sepasang remaja kepergok warga saat tengah asyik mesum di atas lantai Masjid Jamik, Saree, Aceh Besar. Video keduanya berhubungan badan viral di media sosial. Keduanya masih dibawah umur, yang cowok berusia 16 tahun dan cewek 17 tahun. Mereka di tangkap pada tanggal 25/2/2019 tepatnya hari senin kata KASAT POL PP dan WH Aceh Besar Rusli saat dimintai konfirmasi. Penangkapan warga Aceh Besar dan Pidie ini berawal dari kecurigaan warga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat itu, jamaah masjid baru siap melaksanakan shalat magrib tiba-tiba melihat keduanya naik ke lantai dua masjid. Warga yang curiga kemudian mengecek. Ketika didatangi masyarakat keduanya tegah berhubungan badan dan

³H.M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Cet.VI; Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 341-342.

⁴T Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 59.

beberapa warga merekam aksi mesum pasangan Anak Baru Gede (ABG) tersebut setelah itu, baru ditangkap sang pria sempat mencoba kabur dan pada waktu itu warga cukup ramai dan sempat dipukuli.⁵

Sejalan dengan hal itu, ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (*ghibah*). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Mengunjing (*ghibah*) adalah membicarakan kejelekan orangnya baik tentang dirinya sendiri atau keluarganya, badanya atau akhlaknya.⁶ Contoh *ghibah* seperti ketika si A Mengatakan kepada si B bahwa si C itu merupakan orang yang berbudi rendah dan buruk, pembohongan pengecut, sedikit adabnya dan lain-lain. Perbuatan tersebut apabila diketahui oleh orang yang menunjingnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-hujurat/49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

جامعة الرانري

AR-RANIRY



Artinya:

“Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4442646/duh-sepasang-abg-di-aceh-terciduk-mesum-di-masjid>, Di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2019 Pukul 15:37 Wib.

⁶Iman AL-Gazaki, *Bahaya Lidah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm 64.

saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, maha penyayang”⁷
 Di dalam Islam, Allah SWT juga melarang mengharamkan melakukan penghinaan. Penghinaan tersebut berupa menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya dan mengingatkan cela-cela dan menyebabkan ketawa. Contohnya adalah ketika mengatawakan seseorang yang mempunyai badan kurus dan gemuk. Perbuatan tersebut dapat membuat orang itu mearasa terhina dan tersinggung. Firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49:11. Yang artinya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
 بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang perolokokan-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang di perolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 745.

buruk (fisik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁸

Dari permasalahan yang kompleks tersebut penyusun merasa gelisah dan menimbulkan gairah ilmiah tentang peranan konsep hukum islam saat ini terhadap penyelesaian kasus penyebaran video tersebut. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. telah banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat bahkan praktisi hukum sendiri khususnya dalam pasal tentang informasi elektronik mengingat masih ada perbincangan dikalangan akademisi tentang peranan UU tersebut dengan hak-hak warga untuk dalam berekspresi, dan mengeluarkan pendapat di muka umum sebagai wujud dari negara demokrasi. Dari uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka penulis menuangkan suatu judul yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Penyebarluasan Video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 744

C. Tujuan penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalamnya sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu, Hukum dan Islam. Hukum secara etimologi bermakna Al-Man'u (mencegah). Menurut usul fiqh hukum adalah firman Allah SWT, atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf baik perintah itu mengandung tuntutan ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu sebab, syarat, atau penghalang bagi suatu hukum.⁹ Adapun kata islam secara semantik berasal dari akar kata "Salima" yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepadanya

⁹Totok Jumanoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 86-87.

maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian.¹⁰ Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan yang dinamakan Hukum Islam melainkan, hanya dikatakan sebagai syari'at. Hukum Islam merupakan kata yang di buat oleh orang barat yaitu Islamic Law. Sedangkan dalam Islam disebut Syari'at Islam. Makna Syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹¹

2. UU ITE

ITE (Informasi Transaksi Elektronik) adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang dapat terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic* dan *intechage*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan nilai-nilai yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang sebagaimana di atur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia. maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹²

E. Kajian Pustaka

Penulisan telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis yang mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang

¹⁰Zaprul Khan, *Filsafat Islam*, Cet Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 4-5.

¹¹Ali, Mohammad Daud: *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm 235.

¹²Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE

penulis teliti namun dengan demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan tidak perpektif yang sama seperti penulis ajukan dalam penelitian ini, adapun beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan efektivitas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Video Mesum Yang Di Atur Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dengan penulisan yang penulis lakukan, terdapat beberapa buku dan tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini, di antaranya yang pertama skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Ayat 3”* skripsi dari Irfan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab. Dalam skripsinya menjelaskan tentang Perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi tata pergaulan masyarakat pada umumnya dan bagi pengguna media elektronik pada khususnya. Dengan kemajuan teknologi informasi tentunya mempunyai dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat khususnya pengguna media elektronik, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang termuat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian pada skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap undang-undang ITE khususnya pada pasal 27 ayat (3), sehingga Hukum Islam memandang penerapan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan syari’at Islam, karena kehadiran UU tersebut merupakan suatu hal yang penting dalam meminimalisir kejahatan tindak pidana yang muncul dari pemanfaatan sistem elektronik. Salah satu tujuan dari UU ITE adalah menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan

penyelenggara teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk menjamin kemaslahatan umat manusia.¹³

Selanjutnya skripsi yang di susun oleh Ismawati yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi Di Media Sosial”* mahasiswa dari UIN Aluddin Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dalam skripsinya menjelaskan hakikat dan bentuk-bentuk di media sosial, dampak tayangan pornografi dikalangan masyarakat khusus masyarakat umum, dan membahas tinjauan hukum dan undang-undang pornografi terhadap pornografi. Dan dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau petunjuk di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Tayangan pornografi di media yang mudah diakses dan terus-menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada meraknya perzinahan, permerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan dampak buruk lainnya, dalam tinjau hukum islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini di lihat pada QS. Al-Nur/24:30-31

¹³skripsi Irfan *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Ayat 3”* Mahasiswa UIN Alauddin, Makasar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, 2007.

yang menekan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual.¹⁴

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Iswan Haris yang berjudul *“tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum islam”* Mahasiswa dari UIN Aluddin Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum yang di bahas dalam skripsi ini, bagaimana konsep pornografi dalam hukum islam dan bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam islam, pokok permasalahan adalah bagaimana tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum islam serta bagaimana sanksi pidananya. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar’i, yuridis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif. Pornografi didalam kajian hukum, baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam dipandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Sementara dalam hukum Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dalam masalah aurat dan memelihara pandangan. Secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pornografi dalam hukum positif dan hukum Islam, hanya saja dalam perspektif hukum Islam, pornografi batasannya lebih ketat dibanding hukum positif. Jika hukum positif standarisasi pornografi adalah tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan di dalam masyarakat, maka dalam perspektif hukum islam

¹⁴Skripsi Ismawati “ *tinjauan hukum islam dan undang-undang pornografi terhadap pornografi di media sosial*”, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab.2016

standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹⁵

Selanjutnya *“Pornografi Online Dalam Perpektif Hukum Positif Indonesia”* mahasiswa dari Muhammad Revi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun Dalam skripsi ini di bahas masalah bagaimana peraturan hukum positif di indonesia terhadap pornografi oline, untuk membarkan tinjauan hukum terhadap pornografi oline di indonesia¹⁶

Selanjutnya skripsi Yulis Achmad Nur yang berjudul *”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten Pornografi (studi direktori putusan pengadilan negeri jambi nomor : 275/PI.Sus/2015/PN.Jmb)* mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum. dalam skripsi ini dibahas bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri jambi dalam putusan nomor : 275/PI.Sus/2015/PN.Jmb tentang *etting* berkonten pornografi, bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang tindak pidana *chatting* berkonten pornografi dalam putusan 275/PI.Sus/2015/PN.Jmb.¹⁷

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh irfan satria dengan judul *“penyelasaan kasus khalwat menurut Qanun Nomor 14 tahun 2013 dan Qanun Nomor 9 tahun 2008 (studi kasus dikota banda aceh)”* pembahasan skripsi ini lebih menitik beratkan bagaimana ketentuan khalwat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 tahun 2008 dikota banda aceh,

¹⁵Skripsi iswan haris *“Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam”* mahasiswa UIN Alauddin makassar , fakultas syariah dan hukum, 2013

¹⁶Skripsi Muhamma revy *“pornografi online dalam perspektif hukum positif indonesia”* mahasiswa UIN sunan kalijaga yogyakarta, fakultas syari'ah dan hukum, 2017

¹⁷Skripsi yulis achmad nur, *”tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana chatting berkonten pornografi (studi direktori putusan pengadilan negeri jambi nomor : 275/PI.Sus/2015/PN.Jmb)* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018

dan penyelesaian kasus pelanggaran syari'at menurut Qanun No.14 Tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kota Banda Aceh, serta perbandingan antara Qanun No. 14 tahun 2003 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008.¹⁸

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan suatu penelitian.²⁰

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹

1. Pendekatan Penelitian

¹⁸Irfan satria, "*penyelesaian kasus khalwat menurut Qanun Nomor 14 tahun 2013 dan Qanun Nomor 9 tahun 2008 (studi kasus dikota banda aceh)*" (skripsi yang tidak dipublikasikan), banda aceh: fakultas syariah dan ekonomi islam, UIN Ar-Raniry, 2014

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

²¹Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 25.

Pendekatan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga dapat menemukan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data tentang pasal 27 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan menganalisis tentang pembiaran terjadinya jarimah khalwat sebelum penangkapan.²³

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.²⁴ Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11

²⁴Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

keadaan.²⁵ Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²⁶

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, putusan-putusan pengadilan, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.²⁷ Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

Fokus pada dalam kajian ini ialah pada analisis pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan menganalisis tentang pembiaran terjadinya jarimah khalwat sebelum penangkapan

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer

²⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

²⁶Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

²⁷Nurul Wilda *Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 Di Tinjau Menuurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 12

dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁸ Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh berbagai peraturan perundang-undangan, Qanun, putusan pengadilan dan traktat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁹ Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Contohnya buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (tindak pidana Islam, KUHP, Buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis mengambil cara menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan Hukum pornografi dan penyebaran atau pembiaran terjadinya terlebih dahulu suatu jarimma dan kemudian ditanggap menurut Hukum Islam. Studi kepustakaan dalam penelitian

²⁸Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²⁹Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

³⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 103

ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa hukum tentang pornografi dan penyebaran video pornografi. Teknik penulisan dalam karya ilmiah ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.³¹ Pengutipan ayat-ayat Al-qur'an dalam skripsi ini merujuk pada Al-qur'an yang dikeluarkan Kementrian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan judul, halaman

³¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2014), hlm.11

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan sidang, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar isi.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalam-nya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pengertian tindak pidana pornografi, perbuatan tindak pidana menyebarkan pornografi, dasar hukum tindak pidana penyebaran pornografi dalam islam, unsur-unsur tindak pidana penyebaran pornografi dan sanksi tindak pidana pornografi menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG MEYEBARLUASAN PORNOGRAFI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *pornr* dan *grapheein*. *Porne* berarti "gadis liar, nakal, pelacur, penjaja seks (*a prostitute*)" dan *Graphein* berarti tulisan, gambar-gambar, ungkapan dan sebagainya.³² Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur atau yang merujuk kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tari, serta apa saja yang bersifat cabul.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkatan laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu barahi. Pornografi juga diartikan sebagai bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.³⁴

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka

³²A. Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), hlm. 7

³³Jipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm. 70.

³⁴Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 889 .

umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat.³⁵

Pornografi juga dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik.³⁶

Pornografi merupakan salah satu isu hangat yang diperbincangkan masyarakat sejak munculnya wacana Undang-Undang Anti Pornografi telah mendefinisikan pornografi sebagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁷

Tindak pidana pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak, ia bisa juga berupa penggambaran adengan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.³⁸ Sedangkan penyebaran pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi memberikan fantasi pembaca menjadi bersenyap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.³⁹ Penyebaran pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persolan-persoalan seksual yang tidak pantas

³⁵Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Ed.1 Cet, 1; (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24

³⁶Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 12.

³⁷Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

³⁸Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm. 13

³⁹Maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi* (Perpektif Sejarah dan Hukum Islam). *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 tahun 2018*, hlm. 21

diungkapkan secara terbuka kepada umum.⁴⁰ Pornografi adalah sesuatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.⁴¹

Sementara itu Abu Al-Ghifari tindak pidana pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audivisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.⁴² Menurut Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi disebutkan bahwa pornografi adalah

Bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, kerawang, tayangan atau media komikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersemar kepada publik alat vital bagianbagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala perikaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi orang lain.⁴³

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia serta Depertemen Agama mendefinisikan tindak penyebaran pornografi, yakni sebagai berikut.

Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan *persenggamaan*,

⁴⁰Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 61.

⁴¹Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Meneg Pemberdayaan. Perempuan, 2004), hlm. 32.

⁴²Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, (Bandung: Mujahid, 2002) , hlm. 30

⁴³Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi

gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual".⁴⁴

Kalau kita perhatikan rumusan ini, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya. Rumusan itu juga mensyaratkan bahwa hal-hal yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat media, yaitu karya tulis atau gambar. Seiring dengan perkembangan tidak hanya media massa dua dimensi, namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau CD, program televisi, acara radio, film, komik, iklan situs internet, *billboard* (papan reklame) dan sebagainya.⁴⁵

Pornografi sering di dentikkan dengan tampilan gambar mengambar aurat sedangkan pornoaksi merupakan tindakan atau perilaku berbau porno dalam media visual (layar kaca), atau penampilan seronok didepan khalayak umum. Beberapa defenisi menyebutkan, yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan meteri tak hanya melalui visualisasi,sesuatu yang berbau porno atau cabul, dapat pula didapati dalam pemberitaan,tulisan,atau cerita.⁴⁶

Berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pornografi dapat dipahami tiga pengertian: *pertama*, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. *Kedua*, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulger. *Ketika*, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia. Pengertian ketiga kemudian menjadi latar

⁴⁴Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi

⁴⁵Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 29.

⁴⁶Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media massa*, (Cet.1; Jakarta: Puspa Swara, 2015), hlm. 23

belakang istilah pornoaksi, kerana terkait dengan tindakan yang mengarah pada hal-hal yang merusak melalui aktivitas seksual, baik secara kontak person yang bersifat liar maupun melalui penyalanggunaan badih.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, tentang pornografi, didefinisikan bahwa

Pornografi adalah gambar, skesa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan sesuatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dikategorikan tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Secara umum pengertian pornografi dan pornoaksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut: pertama, pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal perkotaan dan perdesaan, kedua, pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut, dan ketiga, pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat yang berbeda antara satu lainnya.

Menurut pandangan agama Islam, pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film)-baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya-yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Para *fuqoha* juga sering memakai kata-kata “*jinayah*” yang dalam bentuk tunggalnya diambil dari kata “*jana, yanjiy*”

Yang berarti memetik, mengambil atau memungut, memperoleh, mendapat, berbuat dosa kejahatan, kejahatan dan criminal.⁴⁷

B. Perbuatan Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi

Dari sudut harfiah, menyebarluaskan berasal dari kata dasar “sebar” artinya berserakan, berpancar.⁴⁸ Diseminasi pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Sebagai contoh apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi.⁴⁹

Apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut.

Menyebarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaanya tidak tersebar

⁴⁷ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 36.

⁴⁸ Em Zul Farri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Difa Publisir), hlm. 738.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

menjadi tersebar secara luas. Benda itu terdapat di banyak tempat atau dimana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan dan lain-lain.

Apabila dilihat dari sudut cara perumusannya, tindak pidana ini adalah tindak pidana formil. Apabila dilihat dari syarat penyelesaiannya tindak pidana, di mana diperlukan akibat tersebarluasnya objek tersebarluasnya objek pornografi, maka tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil. Apabila dilihat dari kedua-duanya, maka tindak pidana menyebarkan pornografi adalah tindak pidana formil-materiil, semi materiil, formil tidak murni, atau materiil yang tidak murni.⁵⁰

Perbuatan menyebarkan ada persamaan dengan pembuatan menggandakan atau memperbanyak yang sudah bicarakan. persamaanya ialah, syarat yang sama untuk terjadinya masing-masing perbuatan adalah harus terdapat banyak benda pornografi atau dalam keadaan banyak sementara pengadaanya sebagai berikut⁵¹:

1. Sebelum melakukan perbuatan menggandakan, benda tidak banyak. Benda dalam jumlah diakibatkan atau dihasilkan oleh perbuatan menggandakan. Benda dalam jumlah yang banyak tidak perlu sebar.⁵²
2. Sebelum perbuatan menyebarkan diwujudkan, benda telah dalam jumlah banyak, tapi belum tersebar. Dengan perbuatan menyebarkan, benda-benda tersebut menjadi tersebar. Terdapat di banyak tempat atau dikuasai orang banyak (umum).⁵³

⁵⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Cet.1, Jakarta : Sinar Graefika, 2016), hlm. 126

⁵¹*Ibit*,

⁵²*Ibit*

⁵³*Ibit*

Terdapat hubungan antara perbuatan menggandakan dengan menyebarluaskan. Untuk bisa melakukan perbuatan menyebarluaskan terlebih dulu objek yang disebarluaskan harus dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan objek dalam jumlah banyak harus dilakukan perbuatan menggandakan terlebih dahulu. Meskipun perbuatan menggandakan mendahului perbuatan menyebarluaskan. Apabila kehendak untuk menyebarluaskan belum terlaksana, tetapi jumlah benda telah banyak oleh perbuatan menggandakan. Keadaan itu tidak dapat dianggap merupakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan menyebarluaskan. Sebabnya ialah perbuatan menyebarkan berdiri sendiri sebagai salah satu alternatif dari banyak perbuatan. Termasuk memperbanyak atau menggandakan. Bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.⁵⁴

Sementara kehendak semula untuk menyebarluaskan, apabila, perbuatan menyebarluaskan belum dimulai sama sekali, maka perbuatan itu belum ada. Tindak pidana menyebarluaskan juga belum timbul. Sementara itu, objek objek pornografi belum tersebarluas, juga tidak terjadi dua tindak pidana sekaligus. Oleh karena perbuatan, memperbanyak atau menggandakan dengan menyebarluaskan tersebut tidak berdiri sendiri dalam rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang bersifat alternatif. Maka tidak dapat menerapkan syarat-syarat percobaan menurut Pasal 53 KUHP jika perbuatan menyebarluaskan telah dimulai tetapi objek pornografi belum tersebar. Tidak mungkin satu sisi terjadi tindak pidana memperbanyak pornografi selesai, sementara di sisi lain terjadi percobaan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.⁵⁵

⁵⁴*Ibit.*, hlm 127

⁵⁵*Ibit*

Undang-undang Pornografi sendiri memperluas arti menyebarluaskan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan.⁵⁶ Salah satu interpretasi dalam menyebarluaskan pornografi yang mungkin ialah sebagai berikut:

1. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu maka penyimpanan atau kepemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Secara teknis, umumnya, setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau kepemilikan dilarang.
2. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau kepemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Bab – XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵⁷

Risman menambahkan penyebarluasan pornografi merupakan hasil dari tindakan pornoaksi, dimana pornoaksi merupakan tindakan melakukan

⁵⁶Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

⁵⁷Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

eksploitasi seksual. Lebih lanjut pornoaksi menurut Risman adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik. Beberapa pelaku pembuat dan pendistribusi video porno bertindak atas nama uang. Sebagian besar pria melakukan hal tersebut untuk bisnis, mereka berusaha membujuk pasangannya agar bersedia direkam dengan tubuh telanjang dan menjual hasil rekaman tersebut ke situs-situs seks komersial. Sementara para wanita yang dibayar untuk rekaman video porno tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena membutuhkan uang.⁵⁸

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dalam Islam

Menurut pandangan agama Islam, pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno lainnya-yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. Para *fuqoha* juga sering memakai kata-kata "*jinayah*" yang dalam bentuk tunggalnya diambil dari kata "*jana, yanjiy*" yang berarti mengetik, mengambil atau memungut, memperoleh, mendapat, berbuat dosa kejahatan, kejahatan dan kriminal.⁵⁹

Berikut diantara dalil Al-qur'an dan Al-Hadist yang mengenai atau berkenaan dengan pornografi : (Q.S an-Nur:33)⁶⁰

⁵⁸Risman, E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 34.

⁵⁹Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 36

⁶⁰Q.S an-Nur: 33.

وَلَيْسَتَعْفِیَ الَّذِیْنَ لَا یَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِیْنَ
 یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِیْ ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتِیَتَكُمْ
 عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا ۚ وَمَنْ
 یُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

”kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Berdasarkan ayat di atas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya,

dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan halal baginya.

Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Dalam perspektif Islam, pembicaran tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian, unsure yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks, sedangkan dalam terminology islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Pemerintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.⁶¹

Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi dan pornoaksi, dimana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan. Disamping itu dengan mengumbar pandangan pada

⁶¹*Ibit*

gambar atau foto atau video atau film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.⁶²

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Pornografi

Dalam hukum pidana, sebuah perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Berbicara masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian atau batasan tentang pornografi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁶³

Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi. Namun, sebelum penulis menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana pornografi, penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pandangan pakar hukum terkait unsur-unsur tindak pidana secara umum. Menurut Teguh Prasetyo, unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.⁶⁴

⁶²*Ibit*

⁶³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008

⁶⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 48-49.

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari:

- a. Sifat-sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Sementara itu, menurut Moelyatno sebagaimana yang dikutip oleh

Teguh Prasetyo, unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:⁶⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah PNS.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misalkan pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan

⁶⁵Ibid., h. 50-51.

di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberikan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan..⁶⁶
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalkan dalam pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, maka dapatlah dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pornografi sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif tindak pidana pornografi
 - a. Sifat melanggar hukum.

Sifat melanggar hukum yang dimaksud adalah erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang pornografi. Jadi, jika

⁶⁶Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPd)* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 84

seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi.

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syarat objektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang Pornografi, yakni sebagai berikut:⁶⁷

- (1) memproduksi membuat, artinya memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (pasal 4 ayat 1).
- (2) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (pasal 4 ayat 2).
- (3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (pasal 5).
- (4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (6) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
- (7) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9)
- (8) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).

⁶⁷Lihat. Bab II Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- (9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7,8,9,10 (pasal 11).
- (10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 12).

b. Kualitas dari si pelaku

Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 415 KUHP, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri. Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, melainkan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 jika dilakukan tidak berdasarkan/sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan tindak pidana pornografi.⁶⁸

c. Kausalitas.

⁶⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ...*, hlm. 49.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

2. Unsur Subjektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan. Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, yaitu unsur dolus (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.⁶⁹

Hadirnya pornografi secara luas tidak terlepas dari kehadiran internet sebagai sarana dalam penyebarluasan pornografi. Menurut Piliang Via Purbayu, munculnya internet menyebabkan batas ruang antar suatu negara dengan negara lainnya menjadi seolah-olah tidak ada. Hadirnya internet tentunya tidak menutup kemungkinan adanya penyebaran pornografi secara

⁶⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ...*, hlm. 46.

internasional tanpa membutuhkan biaya yang tinggi. Fakta tersebut tentunya didukung oleh pernyataan dari pakar teknologi informatika, Onno. W Purbo yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 jumlah situs porno mencapai 8-9 juta dengan jumlah halaman situs sekitar 1 miliar. Fakta ini tentunya tidak terlepas dari berbagai negara yang turut menyumbangkan berbagai laman situs porno di dunia maya, salah satu di antaranya adalah Jepang.⁷⁰

E. Sanksi Tindak Pidana Pornografi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri⁷¹

Pidana adalah pederitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁷² sedangkan Roslan saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi

⁷⁰<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/Pertumbuhan-Situs-Porno-1-Juta-Per-Tahun>. Diakses pada 7 Januari 2020, Pukul 14:09

⁷¹Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

⁷²*ibid*

atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan dilimpahkan negara kepada pembuat delik⁷³

Jenis-jenis pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): pidana terdiri atas:

A. pidana pokok

1. pidana mati;
2. pidana mati;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan. (UU No.20/1946)

B. pidana tambahan

1. percabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot: “*malum pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theoris* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan internatif didalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang mengatakan

⁷³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81

bahwa pemidaan mempunyai tujuan pemidaan harus menimbulkan kunsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁷⁴



⁷⁴Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25

BAB TIGA
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Bentuk Sanksi Pidana Penyebarluasan Video Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penyaluran video pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan peredaran serta pendistribusian vidio pornografi baik dalam bentuk penjudian dan pemerasan, maka dikenakan dikenakan sanksi pidana yang sama, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan penyebaran vidio porno dengan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dihukum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Keterangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal di atas, maka jelaslah bahwa penyebaran vidio tanpa izin dan hak si pengirim atas penyebaran vidio tersebut, digolongkan dalam tindakan kejahatan publik. Hal ini di atur dalam ketentuan Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45A di atas, maka jelaslah bahwa tindak pidana penyebaran video pornografi yang tidak jelas keterangannya dan buktinya, tergolong perilaku yang dapat membohongi publik serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara penonton video dengan apa yang ditontonnya. Bahkan tidak hanya itu, penyebaran video seperti ini juga dapat menimbulkan ancaman bagi pihak yang terlibat baik pihak yang menyebarkan video maupun yang mengkonsumsi video tersebut. Hal ini juga diatur pidananya dalam Pasal 45B yakni sebagai berikut:

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dari isi pasal 45B di atas, maka dapat diketahui bahwa perilaku pidana penyebaran video tanpa hak pelaku dalam bidang tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Sanksi Pidana Penyebarluasan Video Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang

berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lainlain). Agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhi demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana dalam QS. an-Nur/24:30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (QS. an-Nur/24:30).⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa surat ini sebagian besar isinya memuat petunjuk- petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini merupakan perintah dari Allah Swt. ditujukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan matanya terhadap hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Oleh karena itu janganlah mereka melihat kecuali kepada apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dilihat, dan hendaklah mereka menahan pandangannya dari wanita-wanita yang muhrim. Untuk itu apabila pandangan mata mereka melihat sesuatu yang

⁷⁵ Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

diharamkan tanpa sengaja, hendaklah ia memalingkan pandangan matanya dengan segera darinya.⁷⁶

Imam Muslim di dalam kitab sahihnya melalui hadis Yunus ibnu Ubaid, dari Amr ibnu Sa'id, dari Abu Zar'ah ibnu Amr ibnu Jarir, dari kakeknya Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali r.a. yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang pandangan spontan, maka beliau memerintahkan kepadanya agar menahan pandangan matanya, yakni memalingkannya ke arah lain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasyim, dari Yunus ibnu Ubaid dengan sanad yang sama. Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui jalur yang sama.⁷⁷ Tidak hanya sampai disitu, Allah SWT dalam ayat berikutnya yakni QS. an-Nur/24:31, berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

⁷⁶Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.

⁷⁷Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiah. Juz III, 1991), hlm. 261.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS. An-Nur/24:31).⁷⁸

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang telah dijelaskan ayat tersebut di atas. Oleh karena itu dalam Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Sebagaimana dalam QS. An-Nur/24:2

⁷⁸Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur/24:2).⁷⁹

Berdasarkan kutipan ayat di atas dipahami bahwa pornografi adalah berkaitan dengan persoalan seks. Karena itu pembicaraan mengenai pornografi, maka tidak luput dari pembahasan tentang seks itu sendiri. Menurut Islam, seks itu merupakan suatu yang sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral. Penyalagunaan seks di luar nilai sakralitasnya, merupakan pelanggaran yang tercela menurut agama.

Istilah yang paling populer digunakan dalam Al-Qur'an menyangkut penyalagunaan atau penyimpangan seks dari norma agama adalah zina dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi

⁷⁹ Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam perspektif Hukum Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang menyebarluaskan pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang memperlihatkan aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri kepada perbuatan zina (*qurb az zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas di dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada Hukum Islam.

Perbuatan apapun yang mengandung unsur terjadinya pornografi (membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat) sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Keharaman pornografi ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinahan.

Fikih Islam dalam kajiannya menembus ranah hukum ini. Dalam disiplin keilmuan Islam ini, dikenal berbagai istilah, antara lain: aurat (bagian tubuh yang tak boleh ditampakkan atau tak boleh dilihat), *ghaddul bashar* (menahan pandangan), *ajnabiyyah* (wanita yang tak mempunyai hubungan *nasab* atau pernikahan), *mahram* (yang tak boleh dinikahi dari kerabat dekat), dan sebagainya.

Fikih mengklasifikasikan manusia dalam beberapa kelompok dan masing-masing mempunyai konsep hukum berbeda. Seorang wanita *ajnabiyyah* tak boleh dilihat seluruh auratnya. Sebaliknya, seorang istri boleh dilihat oleh suami bagian manapun dari tubuhnya. Aurat wanita di dalam

Islam adalah semua bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzab: 59 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Arinya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al-Ahzab: 59).⁸⁰

Pada intinya dalam Surah Al-Ahzab ayat 59 di atas merupakan anjuran untuk menutup aurat karena aurat dapat menimbulkan terjadinya nafsu birahi. Apabila anjuran tersebut dilaksanakan sepenuhnya pada saat sekarang ini, yakni menutup aurat, maka tidak akan ada penyebaran gambar-gambar atau penayangan wanita-wanita di televisi yang berbaju seksi atau yang mengundang birahi. Hal tersebut karena gambarnya pada saat itu memakai jilbab yang menutup aurat mereka, maka tidak akan ada unsur pornografi dalam tayangan atau gambar-gambar tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi ada tindak pidana pornografi yang terjadi.

Masalah menyebarluaskan pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan menyebarluaskan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan

⁸⁰ Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, menyebarluaskan pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Dalam Hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya terhadap para pelakunya dibahas dalam fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh *syara'* dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).⁸¹

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti halnya menyebarluaskan pornografi dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada pelaku tersebut adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa pornografi sangat ditentang dan diharamkan di dalam Islam. Diantaranya adalah :

1. Larangan memperlihatkan dan melihat aurat

Dalam Islam masalah aurat sangat penting. Islam melarang, laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya.

⁸¹Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 121.

“Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW. Dengan berpakaian tipis (transparan) sehingga nampak kulitnya. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dan mengatakan, “Hai Asma”!, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dia.”⁸²

Hadits ini, menurut beberapa peneliti hadits dinyatakan sebagai hadits yang lemah. Namun, Al-Albani dalam *Al-Irwâ'* menyatakan bahwa derajat hadits ini hasan dan dapat digunakan berdasarkan adanya penguat dari hadits lain melalui jalur Asma binti Umais.⁸³

Berdasarkan kriteria ini, janganlah mengumbar tubuh telanjang yang secara umum akan disebut pornografi, bahkan hanya memperlihatkan dan melihat aurat orang lain dilarang dan hukumnya haram. Kalau ada yang menyanggah bahwa itu hanya berlaku untuk melihat langsung, bukan gambar, maka pendapat ini tertolak dengan adanya larangan menjaga pandangan secara umum.

2. Larangan mendekati zina

Larang keras bahkan dihamkan terlebih dahulu bagi pihak yang belum menikah, hal ini sebagaimana terdapat pada QS. Al-Isra': 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸³Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, (Jurnal: UG Jakarta, 2008), hlm. 3.

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra’: 32).⁸⁴

Dalam ayat di atas yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. bukan hanya berzinanya, melainkan juga mendekatinya. Banyak cara orang huntuk mendekati pada perzinaan. Pintu apapun yang dapat membuat orang berdekatan dengan zina diharamkan secara tegas berdasarkan ayat ini seperti berpacaran dan berdua-duaan (*khalwat*) dengan lawan jenis.

Berdasarkan ketentuan ini pula segala bentuk yang mengandung unsur pornografi, membuat, menyebarluaskan atau melihatnya, adalah haram. Pornografi akan membuka jalan menuju perzinaan. Orang yang melihat gambar-gambar atau film-film berbau konten pornografi pada umumnya akan terpengaruh pikirannya untuk melakukan perzinaan. Oleh sebab itu, gambar dan film porno ini merupakan salah satu jalan bagi perzinaan yang haram untuk didekati.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *fa* mendekatkan pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan. *ahisah* (perbuatan keji) dan *sya’a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya.

3. Larangan Melakukan Perbuatan yang menjadi jalan pada perbuatan haram

Aspek ini dalam prinsip keislaman terutama kaidah fikih disebutkan pula satu kaidah:

⁸⁴ Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

Artinya: *“Sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah haram.*

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Kaidah semakin memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya menyebarkan pornografi di dalam Islam. Berdasarkan kaidah ini, yang diharamkan bukan hanya menyebarkan, tetapi juga melihat dan membuatnya. Bahkan orang-orang yang membuat gambar dan film-film porno ini melakukan dua hal sekaligus: membuat dan melihat.

Kedua-duanya akan membuka jalan terjadinya perbuatan yang diharamkan, yaitu mendekatkan kepada perzinaan. Oleh sebab itu, membuat maupun melihat gambar dan film porno (apalagi aslinya, bukan gambar) adalah haram.

Dalam Surat An-Nur ayat 30 dan 31 di atas menjelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan. Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan tayangan porno, dan lain-lain) agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhi demi kemaslahatan bersama.

Menyebarkan Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada pelaku untuk berbuat zina yang diharamkan oleh Allah SWT, sedangkan Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya. Dalam Surah Al-Isra' ayat 32 di atas

menjelaskan apabila dikaitkan dengan tindak pidana menyebarluaskan pornografi yaitu misalkan seseorang menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah mendekati zina seperti apa yang termaksud dalam ayat ini. Contoh konkritnya adalah apabila ada seseorang yang melihat Blue Film (BF) dimana dalam tayangan tersebut berisi tentang adegan-adegan sex, maka setelah melihat film porno tersebut yang terpikir olehnya adalah bagaimana merasakan dan melakukan seperti apa yang telah dilihatnya. Hal itulah yang disebut mendekati zina. Intinya penyebaran gambar-gambar atau tulisan atau apapun juga yang bersifat pornografi dilarang karena mendekati zina.

Dari keterangan di atas, menyebarluaskan pornografi termasuk dalam kategori jarimah zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman *hadd*, karena belum memenuhi unsur jarimah zina, tetapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa, yaitu dikatakan tetap berzina mata, telinga, mulut, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya, sehingga tidak sampai terkena hukuman langsung (*hadd*), namun tetap membuat pelakunya berdosa.

Salah satu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Para ahli ushul fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram.

Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan (seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai *faahisah* (perbuatan keji) dan *syā'a sabiila* (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Dalam bahasa Al-Qur'an, segala yang dapat mendekatkan

pada perzinaan (*taqrabuzzina*) maka hal itu adalah larangan keras untuk dilakukan.

Tidak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata. Tindak pidana menyebarluaskan pornografi dalam Islam dapat dipersamakan dengan *tabarruj* (menampakan kecantikan dan perhiasan).

Dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan zina termasuk dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batasannya dalam alquran. Sedangkan menyebarluaskan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan.

Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy-syariah*. Perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga

kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi (hukuman) terhadap pelaku kejahatan menyebarluaskan pornografi. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakat yang lebih di dahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan mengganggu kedamaian ketenteraman masyarakat seperti halnya menyebarluaskan pornografi dianggap kejahatan terhadap Allah.

C. Analisis Pembahasan

Pada bagian ini penulis paparkan hasil analisa terhadap hasil temuan penelitian menyangkut sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hukuman tindak pidana penyebaran pornografi dalam Islam dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pidana penyebaran pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut.

Dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah) tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, termasuk dalam delik formil bukan delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bentuk penjudian dan pemerasan, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan penyebaran video porno dengan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dihukum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah sesuai, karena dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perilaku menyebarkan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinahan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al-Qur'an.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

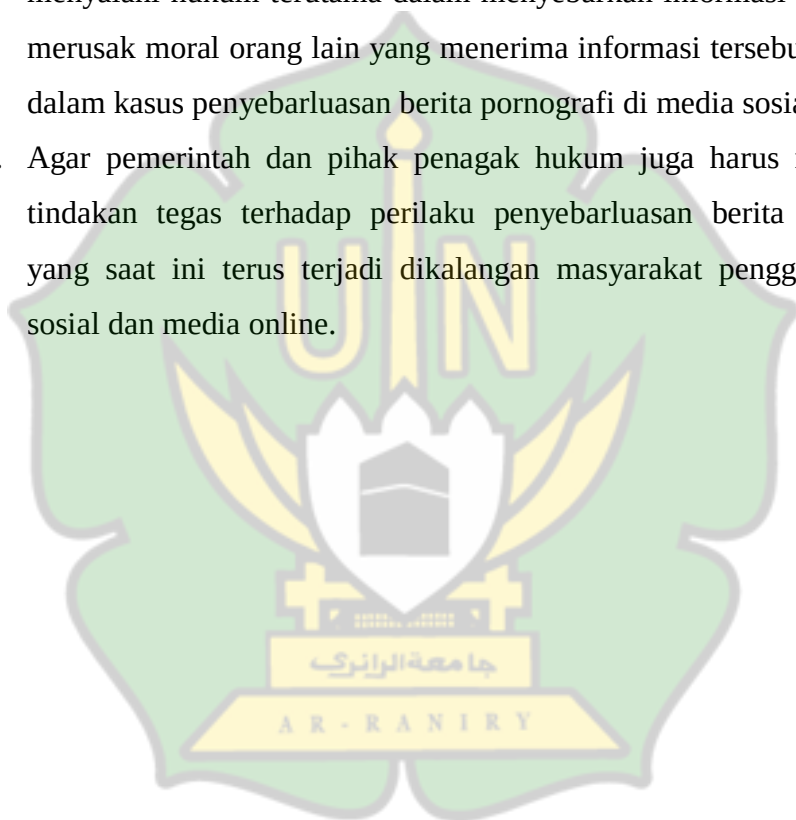
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bentuk perjudian dan pemerasan, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan penyebaran video porno dengan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dihukum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap bentuk sanksi pidana penyebarluasan video pornografi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah sesuai, karena dalam *syari'at* Islam, peraturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *ta'zir*. Perilaku menyebarkan pornografi ini dapat dikategorikan dalam *jarimah ta'zir* karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam Al-Qur'an. Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatannya yang telah ditentukan.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Agar para masyarakat memiliki pengetahuan terkait perilaku yang menyalahi hukum terutama dalam menyebarkan informasi yang dapat merusak moral orang lain yang menerima informasi tersebut termasuk dalam kasus penyebaran berita pornografi di media sosial.
2. Agar pemerintah dan pihak penegak hukum juga harus mengambil tindakan tegas terhadap perilaku penyebaran berita pornografi yang saat ini terus terjadi dikalangan masyarakat pengguna media sosial dan media online.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia, 1987
- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta : Sinar Greafika, 2016.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Ali, Mohammad Daud: *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Kutub al-ilmiah. Juz III, 1991.
- Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

- Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Meneg Pemberdayaan. Perempuan, 2004.
- Azimah Soebagio, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta : Gema Insani, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunkikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dr. Zaprul Khan, *Filsafat Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.
- Em Zul Farri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisir.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2014.
- H.M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/07/05/58824/PertumbuhanSitus-Porno-1-Juta-Per-Tahun>. Diakses pada 7 Januari 2020.
- <https://news.detik.com/berita/d-4442646/duh-sepasang-abg-di-aceh-terciduk-mesum-di-masjid>, Di Akses Pada Tanggal 14 Maret 2019 Pukul 15:37 Wib.

- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Iman AL-Gazaki, *Bahaya Lidah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Irfan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Ayat 3*” Mahasiswa UIN Alauddin, Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab, 2007.
- Irfan Satria, “*Penyellesaian Kasus Khalwat Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2013 Dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (studi kasus dikota banda aceh)*” (skripsi yang tidak dipublikasikan), banda aceh: fakultas syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi di Media Sosial*”, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Prodi Perbandingan Mahzab.2016.
- Iswan Haris “*Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*” mahasiswa Uin Alauddin makassar , fakultas syriah dan hukum, 2013.
- Jipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Kemendikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Media massa*, Jakarta: Puspa Swara, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*.
- Maryandi, *Pornografi dan Pornoaksi (Perpektif Sejarah dan Hukum Islam)*. TAHKIM, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 tahun 2018*.

- Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017
- Muhamma, *Pornografi Online Dalam Perspektif Hukum Postif Indonesia*” mahasiswa uin sunan kalijaga yogyakarta, fakutas syari’ah dan hukum, 2017.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008.
- Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, Jurnal: UG Jakarta, 2008.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Nurul Wilda *Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 Di Tinjau Menuurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Pasal 1 Ayat (1) Dan (2) Undnag- undnag No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008.
- Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi.
- Risman, E, *Penyalahgunaan Teknologi di Kalangan Pelajar*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

T Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Totok Jumanoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1)

Yulis Achmad Nur, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Chatting Berkonten Pornografi (studi direktori putusan pengadilan negeri jambi nomor : 275/PI.Sus/2015/PN.Jmb)* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018.